



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN MELAYU  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada

permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## **BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah.

### **Pasal 3**

Luas wilayah administrasi Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah ± 59,43 (lima puluh sembilan koma empat puluh tiga) Hektare.

### **Pasal 4**

Batas wilayah Kelurahan Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kelurahan Sungai Jingah dan Kelurahan Surgi Mufti;
- b. batas sebelah barat : Kelurahan Seberang Mesjid dan Kelurahan Gadang;
- c. batas sebelah selatan : Kelurahan Sungai Baru; dan
- d. batas sebelah timur : Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Sungai Bilu.

## **BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH**

### **Pasal 5**

Batas wilayah Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Sungai Jingah dan Kelurahan Surgi Mufti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. TK.65 dengan titik koordinat 114° 36' 18,326" E, 3° 18' 59,491" S yang terletak di Sungai Martapura, selanjutnya ke arah barat menyusuri alur Sungai Martapura sampai pada TK.4 dengan titik koordinat 114° 36' 5,565" E, 3° 18' 54,966" S yang terletak di Sungai Martapura; dan
- b. TK.4 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri alur Sungai Martapura sampai pada TK.44 dengan titik koordinat 114° 35' 58,897" E, 3° 18' 49,528" S yang terletak di Sungai Martapura.

### **Pasal 6**

Batas wilayah Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Seberang Mesjid dan Kelurahan Gadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. TK.44 dengan titik koordinat 114° 35' 58,897" E, 3° 18' 49,528" S yang terletak di Sungai Martapura, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri rumah belakang rumah warga Jalan Seberang Mesjid sampai pada TK.45 dengan titik koordinat 114° 35' 55,904" E, 3° 18' 51,878" S yang terletak di belakang rumah warga Jalan Seberang Mesjid;
- b. TK.45 selanjutnya ke arah selatan menyusuri belakang bangunan ruko sampai pada TK.46 dengan titik koordinat 114° 35' 55,945" E, 3° 18' 54,821" S yang terletak di Jalan Kampung Melayu Darat;
- c. TK.46 selanjutnya ke arah barat daya melewati samping bangunan ruko sampai pada TK.47 dengan titik koordinat 114° 35' 53,988" E, 3° 18' 57,305" S yang terletak di Jalan Gang Lain;
- d. TK.47 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Gang Lain kemudian berbelok ke Jalan Kecil ke arah barat daya menyusuri rumah warga sampai

pada TK.48 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 52,362''$  E,  $3^{\circ} 18' 59,754''$  S yang terletak di belakang bangunan *Workshop*;

- e. TK.48 selanjutnya ke arah barat daya kemudian berbelok ke arah tenggara menyusuri belakang rumah warga sampai pada TK.56 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 55,489''$  E,  $3^{\circ} 19' 3,541''$  S yang terletak di belakang rumah warga Jalan Melayu Gang 4;
- f. TK.56 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK. 55 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 54,990''$  E,  $3^{\circ} 19' 9,287''$  S yang terletak di samping Pemakaman ujung Gang Syuhada;
- g. TK.55 selanjutnya ke arah barat menyusuri belakang rumah warga Gang Syuhada sampai pada TK.54 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 46,495''$  E,  $3^{\circ} 19' 11,263''$  S yang terletak di belakang rumah warga Gang Syuhada; dan
- h. TK.54 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.53 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 46,367''$  E,  $3^{\circ} 19' 14,657''$  S yang terletak di depan rumah warga Jalan Veteran.

#### Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Sungai Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. TK.53 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 46,367''$  E,  $3^{\circ} 19' 14,657''$  S yang terletak di depan rumah warga Jalan Veteran, selanjutnya ke timur sampai pada TK.57 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 55,643''$  E,  $3^{\circ} 19' 19,364''$  S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Veteran;
- b. TK.57 selanjutnya ke arah timur menyusuri rumah warga sampai pada TK.58 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 58,489''$  E,  $3^{\circ} 19' 16,258''$  S yang terletak di samping Sekolah Santa Angela;
- c. TK.58 selanjutnya ke arah timur menyusuri belakang bangunan ruko Jalan Veteran sampai pada TK.59 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 7,838''$  E,  $3^{\circ} 19' 15,915''$  S yang terletak di Jalan Simpang Ulin;
- d. TK.59 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Simpang Ulin sampai pada TK.60 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 7,823''$  E,  $3^{\circ} 19' 27,298''$  S yang terletak di pertigaan persimpangan Jalan Simpang Ulin dan Jalan Ahmad Yani; dan
- e. TK.60 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Ahmad Yani sampai pada TK.61 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 15,864''$  E,  $3^{\circ} 19' 30,926''$  S yang terletak di pertigaan lampu merah Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kuripan.

#### Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Sungai Bilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- a. TK.61 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 15,864''$  E,  $3^{\circ} 19' 30,926''$  S yang terletak di pertigaan lampu merah Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kuripan, selanjutnya ke arah utara menyusuri belakang bangunan ruko sampai pada TK.62 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 17,390''$  E,  $3^{\circ} 19' 25,876''$  S yang terletak di belakang bangunan ruko Jalan Kuripan;
- b. TK.62 selanjutnya ke arah barat kemudian berbelok ke arah utara menyusuri bangunan Duta Mall sampai pada TK.63 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 15,185''$  E,  $3^{\circ} 19' 20,894''$  S yang terletak di Gang 5 Sejati Jalan Veteran;
- c. TK.63 selanjutnya ke arah timur kemudian berbelok ke arah utara menyusuri belakang rumah warga Gang 5 Sejati sampai pada TK.64 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 16,965''$  E,  $3^{\circ} 19' 12,642''$  S yang terletak di pertigaan Jalan Veteran dan Jalan Sungai Bilu; dan

- d. TK.64 selanjutnya ke arah barat kemudian berbelok ke utara menyusuri Jalan Simpang Sungai Bilu sampai pada TK.65 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 18,326''$  E,  $3^{\circ} 18' 59,491''$  S di Sungai Martapura.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 37

LAMPIRAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN MELAYU  
 RECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

PETA BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN MELAYU  
 RECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

63.71.05.1009  
 SKALA 1 : 7.300



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid UTM  
 Datum : Indonesia  
 WGS 1984 UTM Zone 50S

LEGENDA :

- KANTOR KELURAHAN
- TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN
- BATAS WILAYAH ANTAR KELURAHAN
- BATAS WILAYAH KELURAHAN MELAYU

Sumber Data :  
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Desa  
 2. Data Kota Banjarmasin Dengan Kawasan Kabupaten Banjar dan Kota  
 Banjarmasin Dengan Kawasan Kabupaten Banjar Kota Provinsi  
 3. Data Kota Banjarmasin  
 4. Peta Cetak tahun 2011

KETERANGAN  
 DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) BATAS KELURAHAN.

TK	X	Y
1	114° 36' 5,565" E	3° 18' 54,966" S
2	114° 35' 58,897" E	3° 18' 49,528" S
3	114° 35' 55,904" E	3° 18' 51,878" S
4	114° 35' 55,945" E	3° 18' 54,821" S
5	114° 35' 53,988" E	3° 18' 57,305" S
6	114° 35' 52,962" E	3° 18' 59,254" S
7	114° 35' 46,267" E	3° 19' 14,657" S
8	114° 35' 46,495" E	3° 19' 11,263" S
9	114° 35' 54,930" E	3° 19' 9,287" S
10	114° 35' 55,489" E	3° 19' 3,541" S
11	114° 35' 55,643" E	3° 19' 19,364" S
12	114° 35' 58,489" E	3° 19' 16,258" S
13	114° 36' 7,838" E	3° 19' 15,915" S
14	114° 36' 7,823" E	3° 19' 27,298" S
15	114° 36' 15,864" E	3° 19' 30,926" S
16	114° 36' 17,390" E	3° 19' 25,876" S
17	114° 36' 15,185" E	3° 19' 20,894" S
18	114° 36' 16,965" E	3° 19' 12,642" S
19	114° 36' 18,226" E	3° 18' 59,491" S

IBNU SINA



WALI KOTA BANJARMASIN,

